

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM- PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA- KECAMATAN TANALILI

KPT KPU KABUPATEN LUWU UTARA NO. 44 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 44 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TANALILI KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK
- : - Bahwa untuk melaksana ketentuan Pasal 38 dan 39 peraturan KPU Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentuk dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota berdasrakan pertimbangan tersebut maka KPU Kabupaten Luwu Utara perlu menetapkan dengan surat keputusan penetapan dan pengangkatan anggota panitia pemungutan suara pada kecamatan Tanalili untuk pemilu tahun 2024
  - : - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU. No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; berita acara KPU Kabupaten Luwu Utara nomor 32/PP.04.1-BA/7322/2023 tentang penetapan hasil seleksi panitia pemungutan suara untuk pemilu tahun 2024
  - Dalam Lampiran keputusan ini menetapkan dan pengangkatan panitia pemungutan suara pada kecamatan tanalili untuk pemilihan umum tahun 2024.
- Catatan
- : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 20 januari 2023 dan jika ada kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.